

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1998

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meringankan beban kehidupan rakyat dalam kondisi Menimbang: perekonomian yang semakin sulit, dan setelah memperhatikan dengan seksama berbagai keberatan, pandangan dan aspirasi sebagaimana dikemukakan melalui fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, dipandang perlu peninjauan kembali harga jual beberapa jenis bahan bakar minyak dalam negeri yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1998;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat

> 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI Menetapkan: HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.



- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 16 Mei 1998 pukul 00.00 WIB harga jual eceran setiap liter untuk premium, minyak tanah dan minyak solar ditinjau kembali sehingga harga jual eceran seluruh bahan bakar minyak dalam negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), menjadi sebagai berikut:

a. Avgas Rp 600,00 (enam ratus rupiah);
b. Avtur Rp 600,00 (enam ratus rupiah);
c. Premium Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
d. Minyak tanah Rp 280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);
e. Minyak solar Rp 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah);
f. Minyak diesel Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
g. Minyak bakar Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Dengan mulai berlaku Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1998 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO